

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
2017



BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN TAHUN PPID

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Menurut Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Selaras dengan Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Balittas sebagai Badan Publik, menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik sebagai implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Hal tersebut juga merupakan usaha dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat maka pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugasnya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari :

1. 1 Unit PC
2. 1 unit printer
3. 1 unit AC
4. 1 unit handphone
5. 1 Meja dan kursi, serta kursi tamu
6. Formulir layanan informasi
7. Ruang perpustakaan
8. Media cetak (Buletin, Monograf, leaflet)
9. Website : www.balittas.pertanian.go.id dan email : balittas@pertanian.go.id

2. Jam Layanan Informasi public



The infographic features a central photograph of a receptionist wearing a hijab and an orange uniform, seated at a desk with a computer monitor. The background of the photo shows a wall with the text 'TANAMAN DALAM INOVASI DAN PELAYANAN' and 'LEADS IN INNOVATION AND SERVICES'. To the right of the photo, the service hours are listed in a green and white color scheme.

JAM PELAYANAN INFORMASI

SENIN s/d JUMAT
08.30 - 15.00

ISTIRAHAT
(SENIN - KAMIS)
12.00 - 13.00
(JUMAT)
11.30 - 13.00

Waktu efektif setiap hari kerja mulai senin s/d Jumat @ 6 jam. Diluar jam layanan kerja pemohon informasi dapat mengajukan melalui email atau fax.



Gambar penyediaan informasi public melalui website PPID Balittas

III. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan serat melalui surat keputusan PPID Nomor : 9.1/OT.050/H.4.2/1/2017 maka telah ditunjuk tim Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

Adapun tim Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat adalah :

Penanggung Jawab : Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Ketua : Dra. Esti Sunaryuni

Sekretaris : Sadta Yoga, SE

Anggota :

1. Ir. Rr. Erna Nurdjajati, M.Sc
2. Sri Adikadarsih, Sp, M.Sc
3. Suminar Diyah nugraheni, S.Tp

4. Indriyati, SP
5. Moch. Machfud, S. IP
6. Dewi Utari, SP
7. Fitri Setia Pusparini, A. Md
8. Miatun, SP
9. Syaiful Bahri
10. Achmad Dwi Harya

Tugas PPID pembantu pelaksana di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat antara lain:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik
2. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh bagian kearsipan
3. Menyusun laporan secara berkala PPID (Laporan bulanan dan laporan tahunan)

IV. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pada kegiatan pengelolaan informasi publik Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan serat pada tahun 2017 tidak tersedia anggaran secara khusus, tetapi tersedia pos anggaran tersendiri pada kegiatan pengelolaan website. Selain itu juga tersedia anggaran pembuatan bahan promosi (bulletin, leaflet, monograf dll) dan bahan pameran. Untuk kegiatan perpustakaan dan biaya perjalanan dinas dibawah pengendalian Seksi Jasa Penelitian.

V. Kegiatan PPID

Kegiatan eksternal yang diikuti Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik selama tahun 2017 yang diadakan oleh PPID utama Kementerian pertanian adalah:

1. Rapat koordinasi PPID Kementerian Pertanian di Hotel padjajaran suites resort & conventional, Bogor dilaksanakan tanggal 18-19 Mei 2017 dengan tema:

- Pengelolaan dokumen informasi public sebagai upaya pencegahan sengketa informasi
- Strategi menanggapi pemohon informasi public dan LSM
- Dukungan aplikasi berbasis web sebagai sarana penderasan informasi
- One stop-services layanan public berbasis on line mendukung reformasi birokrasi

VI. Akses Permintaan Informasi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat tahun 2017 sebagai berikut:

Bulan			Keterangan
	Bulanan	Harian	
Januari	136	6	Terlayani
Februari	98	5	Terlayani
Maret	136	6	Terlayani
April	89	5	Terlayani
Mei	89	4	Terlayani
Juni	50	4	Terlayani
Juli	63	3	Terlayani
Agustus	30	1	Terlayani
September	39	2	Terlayani
Oktober	43	2	Terlayani
Nopember	55	3	Terlayani
Desember	47	3	Terlayani
Jumlah total	875		
Rata-rata	73		

Kriteria tamu: - Mahasiswa, Dinas, Umum

VII. Jenis-Jenis layanan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

1. Pelayanan konsultasi informasi teknologi dan diseminasi teknologi tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri
2. Pelayanan penyediaan benih sumber tanaman tebu (Bagal), kapas, kenaf, rami, kultur jaringan rami, rosella herbal, tembakau, jarak kepyar, jarak pagar, wijen
3. Pelayan uji daya kecambah dan kadar air benih tanaman jarak pagar, jarak kepyar, wijen, kenaf, kapas dan Tembakau
4. Pelayanan perpustakaan, penyediaan, penelusuran, dan data base bahan pustaka

Mekanisme dan prosedur pelayanan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan serat yaitu :

- a. Sistem pemohonan layanan langsung
- b. Sistem layanan tidak langsung (surat resmi, telepon, fax, email)

Waktu penyelesaian pelayanan :

- a. Pelayanan konsultasi teknologi dan kerjasama diselesaikan selama 30 menit, untuk penyampaian informasi terkait. Apabila dibutuhkan pembahasan lebih mendalam bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan pemohon informasi
- b. Apabila permintaan layanan melalui surat atau email dilakukan secepatnya pada hari yang sama selama jam kerja.

VIII. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2017 ini tidak terjadi sengketa yang disampaikan oleh masyarakat ataupun pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik, tetapi dalam pelaksanaannya kami masih mengalami beberapa kendala terkait pelaksanaan keterbukaan informasi public diantaranya :

- Kurangnya Sarana dan prasarana yang dimiliki Balai penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik
- Belum meratanya pemahaman petugas dan pegawai tentang keterbukaan informasi public
- Kurangnya SDM dalam mendukung keterbukaan informasi public

IX. Saran dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- a. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi publik diperlukan sarana dan prasarana diantaranya computer, printer, scan dan counter desk PPID
- b. Sosialisasi kepada seluruh pegawai Balittas tentang pelayanan keterbukaan informasi public
- c. Penambahan SDM PPID terutama yang berlatang belakang IT.
- d. Agar pendokumentasian bisa berjalan dengan baik maka di masing masing bagian untuk memberikan dokumen dokumentasinya yang terkait pelayanan public.

Demikian Laporan tahunan PPID tahun 2017 kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi di Balittas.

Malang, 31 Desember 2017

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balittas